



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG

TENTANG
PERTUKARAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT
INBOUND KE UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 17.7.37/UN32.5.5.3/KS/2024

NOMOR: 02/TE/FSAINTEK/UIRR/A/VII/2024

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tujuh Belas Juli Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-7-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ilham Ari Elbaith Zaeni, S.T., M.T., Ph.D.: Ketua Program Studi S1 Teknik Elektro, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Teknik Elektro Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Candra Pradhana, S.Si, M.Si.: Ketua Program Studi S1 Teknik Elektro, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Raden Rahmat, yang berkedudukan di Jl Mojosari No 2, Kepanjen, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pertukaran Mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat Inbound ke Universitas Negeri Malang yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pertukaran Mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat Inbound ke Universitas Negeri Malang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN


- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pertukaran Mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat Inbound ke Universitas Negeri Malang antara Program Studi S1 Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Raden Rahmat.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para mahasiswa yang tertera pada lampiran Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pertukaran Mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat Inbound ke Universitas Negeri Malang minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Pertukaran Mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat Inbound ke Universitas Negeri Malang pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU


Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 17 Juli 2024 sampai dengan 17 Juli 2025.



Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Prodi S1 Teknik Elektro



Ilham Ari Elbaith Zaeni, S.T.,
M.T., Ph.D.
NIP 198106262006041004

PIHAK KEDUA,
Ketua Prodi S1 Teknik Elektro



Candra Pradhana, S.Si, M.Si.
NIDN. 0722058903


MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

**Dekan Fakultas Saintek UNIRA
Malang**



Dr. Zainal Abidin, M.Si
NIDN. 0704018804

LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN
INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT
MALANG

TENTANG
PERTUKARAN MAHASISWA UNIVERSITAS
ISLAM RADEN RAHMAT INBOUND KE
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	Dosen	NIM	Universitas Asal	Universitas Tujuan	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Jumlah Pertemuan (Kali)	Semester
1									
2									
3									
4									

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

